BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 225 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG KANTOR UPTD KPH LIWA DAN GEDUNG MESS PEGAWAI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan Kantor UPTD KPH Liwa, maka Pemerintah Daerah akan menghibahkan barang milik daerah berupa Gedung Kantor UPTD KPH Liwa dan Gedung Mess Pegawai sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Gedung Kantor UPTD KPH Liwa dan Gedung Mess Pegawai kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Lampung Barat Nomor : 030/923/IV.01/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan Kantor UPTD KPH Liwa dan Mess Pegawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan cara Hibah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Objek Hibah yaitu berupa :

a. Gedung Kantor UPTD KPH Liwa seluas 126 m^2 *(Seratus dua puluh enam meter persegi)*; dan
b. Gedung Mess Pegawai seluas 57 m^2 *(Lima puluh tujuh meter persegi).*

KETIGA : Objek Hibah yang dipindahtangankan akan digunakan sebagai Kantor UPTD KPH Liwa dan Mess Pegawai.

KEEMPAT : Nilai Perolehan Objek Hibah antara lain :

a. Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen setara dengan Rp.54.000.000,- *(Lima puluh empat juta rupiah)*; dan

b. Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen setara dengan Rp.50.000.000,- *(Lima puluh juta rupiah).*

KELIMA : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah.

KEENAM : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat; dan
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat.

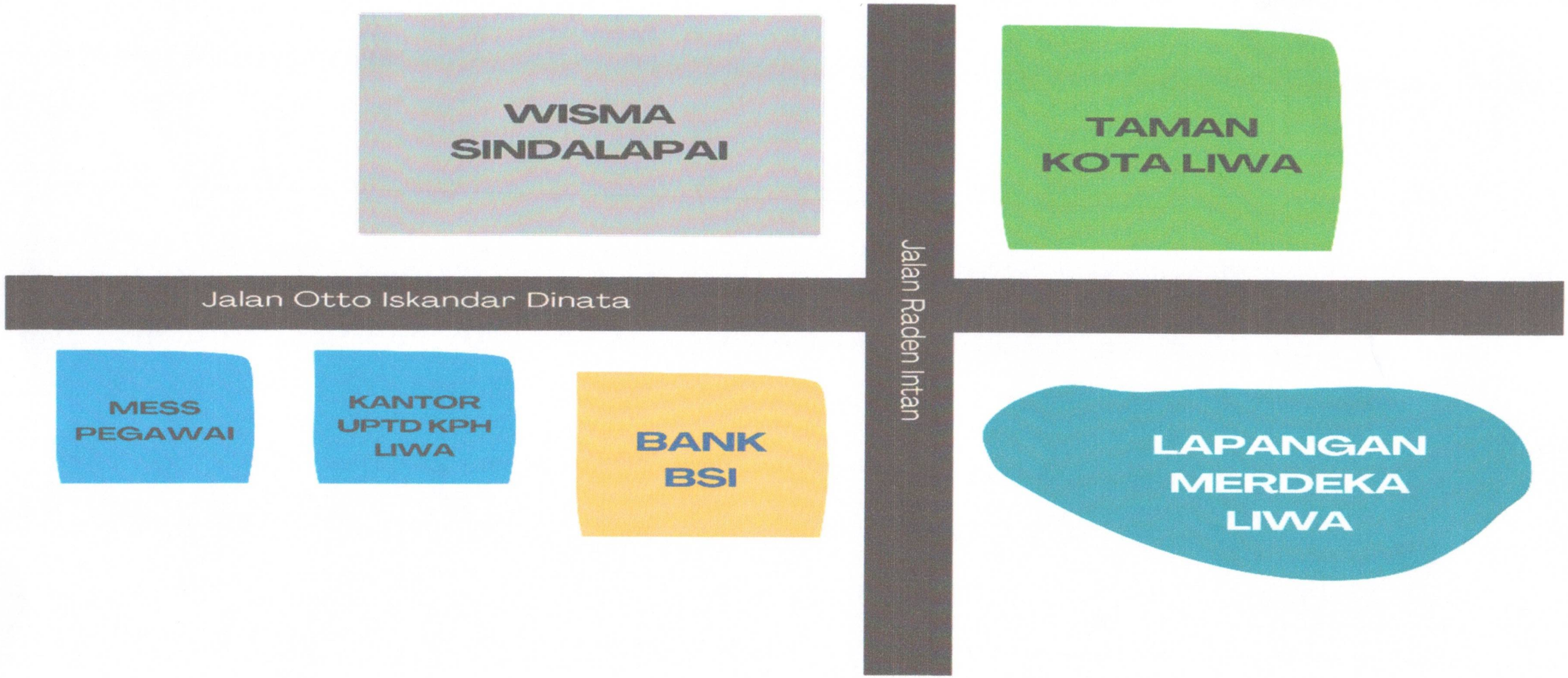
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 225 /KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 7 Juli 2023

RINCIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG KANTOR UPTD KPH LIWA DAN GEDUNG MESS PEGAWAI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

No. Urut	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas m²	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Bangunan			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp.)	Ket.
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1.3.3.01.02.02.001	-	126	2001	Jalan Otto Iskandar Dinata Kelurahan Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. LB	Pakai	-	-	Kantor UPTD KPH Liwa	Hibah	54.000.000,-	Kelurahan Pasar Liwa
2.	Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen	1.3.3.01.02.02.002	-	57	2001	Jalan Otto Iskandar Dinata Kelurahan Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. LB	Pakai	-	-	Mess Pegawai	Hibah	50.000.000,-	Kelurahan Pasar Liwa

II. DENAH LOKASI



III. PHOTO GAMBAR





Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN